

Analisis Kaidah Fikih terhadap Implementasi Pasal 4 Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Pasal 16 Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)

Nada Nur Karimah, N. Eva Fauziah, Yandi Maryandi

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah

Universitas Islam Bandung

Bandung, Indonesia

nadaaaanurk@gmail.com, evafauziah@unisba.ac.id, yandimaryandi85@gmail.com

Abstract— The law No. 24 Year 2011 about BPJS a mandate of law No 40 Year 2004 about SJSN to form the social security agency. the laws were expressed about the mandatory social security participation bpjs for all the people of Indonesia. The focus of this research is focused on the cilampeni village, Katapang District, Bandung Regency. in this case there are still many people who have not yet become a participant BPJS. the purpose of this study to answer the problem formulation of this research is to know implementation of article 4 of law No 40 Year 2004 about national social security system and the article 16 of law No. 24 Year 2011 about social security agency, and to find out analysis of the kaidah fikih to the implementation of article 4 of law No. 40 Year 2004 about national social security system and the article 16 of law No. 24 Year 2011 about social security agency. The research method used is a descriptive analytical method qualitatively. The data source used is primary data, which is data obtained directly through questionnaires and interviews and secondary data is through literature studies relating to the object under study. Based on the result of the study, the conclusion obtained is that the article 4 of law No. 40 Year 2004 about national social security system and the article 16 of law No. 24 Year 2011 about social security agency (BPJS) has not been properly implemented due to low public awareness and lack of socialization. the problem regarding the compulsory membership of BPJS, in Islam is obligatory for keeping, fighting for health, and preparing for something in the future is highly recommended and is obligatory in Islam, this is reinforced by the kaidah fikih.

Key words— *Kaidah Fikih, Policy Implementation, SJSN, BPJS, Compulsory Membership*

Abstrak— Undang-undang No. 24 Tahun 2011 Tentang BPJS merupakan amanat dari Undang-undang No. 40 Tahun 2004 tentang SJSN untuk membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Undang-undang tersebut menyatakan tentang wajibnya kepesertaan jaminan sosial BPJS bagi seluruh rakyat indonesia. Fokus penelitian ini tertuju pada kepesertaan BPJS di Kampung Cilampeni Desa Cilampeni Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Implementasi Pasal 4 Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Dan Pasal 14 Undang-

Undang No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), dan untuk mengetahui analisis kaidah fikih terhadap Implementasi Pasal 4 Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Dan Pasal 16 Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analisis secara kualitatif. Sumber data yang digunakan data primer yaitu data yang diperoleh langsung melalui kuisioner dan wawancara dan data sekunder yaitu melalui studi kepustakaan yang berhubungan dengan objek yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Pasal 4 Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Dan Pasal 16 Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) belum berjalan dengan baik karena faktor rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengetahuan sanksi yang diatur oleh pemerintah dan kurangnya sosialisasi secara langsung yang diberikan oleh pemerintah setempat. dan hasil analisis kaidah fikih mengenai masalah tersebut menunjukkan kepesertaan wajib BPJS hukumnya wajib pula dengan didasari oleh kaidah ma la yatimu fahuwa wajib karena menjaga, memperjuangkan kesehatan serta menyiapkan sesuatu dimasa yang akan datang itu sangat dianjurkan dan wajib hukumnya didalam Islam, hal ini diperkuat dengan kaidah fikih.

Kata kunci— *Kaidah Fikih, Implementasi Kebijakan, SJSN, BPJS, Kepesertaan Wajib*

I. PENDAHULUAN

BPJS Kesehatan merupakan asuransi sosial yang dalam penyelenggaraannya melibatkan partisipasi seluruh pihak, mulai dari masyarakat, pemerintah, fasilitas kesehatan, tenaga medis, badan usaha, serta stakeholder lainnya. BPJS Kesehatan menganut prinsip kegotongroyongan yang mana prinsip tersebut diterapkan dalam sistem pembayaran iuran para peserta, dimana peserta yang sehat membantu peserta yang sakit. Setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 bulan di Indonesia, wajib menjadi peserta program jaminan sosial. Undang-undang No 40 Tahun 2004 tentang SJSN. Pada pasal 4 huruf (g) menyatakan bahwa

sistem jaminan sosial nasional diselenggarakan berdasarkan prinsip kepesertaan yang bersifat wajib. Selain itu dalam Pasal 16 Undang-undang No 24 Tahun 2011 tentang BPJS menyatakan bahwa setiap orang, selain pemberi kerja, pekerja, dan penerima bantuan iuran, yang memenuhi persyaratan kepesertaan dalam program jaminan sosial wajib mendaftarkan dirinya dan anggota keluarganya sebagai peserta kepada BPJS, sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti. Selain itu pemerintah memberlakukan peraturan pemerintah No. 86 tahun 2013 yang mengatur tentang sanksi administratif bagi masyarakat (perorangan maupun badan usaha) yang tidak mendaftarkan diri menjadi peserta BPJS.

Keberadaan BPJS dianggap sebagai jalur kemudahan untuk menciptakan masyarakat yang sehat dan sejahtera. Yang mana apabila mengalami musibah dan terserang penyakit, biaya pengobatan yang dilakukan bisa ditanggung oleh BPJS Kesehatan melalui iuran yang dibayarkan, itulah mengapa, pemerintah Indonesia mewajibkan seluruh warganya untuk mendaftar sebagai anggota BPJS Kesehatan, termasuk WNA (Warga Negara Asing) yang tinggal dan bekerja di Indonesia selama minimal 6 bulan.

Namun hingga kini jaminan kesehatan oleh pemerintah belum terlaksana sesuai harapan dan belum teimplementasikan dengan baik. Program asuransi kesehatan yang dijalankan pemerintah masih menuai kendala dan masih banyak masyarakat yang belum memiliki kesadaran betapa pentingnya jaminan kesehatan, serta kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat terkait dengan Jaminan Kesehatan. Menurut Bapak H. Marlan S.ip., M.Si selaku Asisten Perekonomian dan Kesejahteraan (Ekjah) Kabupaten Bandung menyatakan bahwa kepesertaan BPJS sampai saat ini hanya mencapai 78,64% dari total 3,7 juta penduduk Kabupaten Bandung. Hal ini menunjukkan 21,36% penduduk Kabupaten Bandung belum terdaftar sebagai anggota BPJS, sehingga cakupan kesehatan semesta yang ditargetkan oleh Pemerintah Pusat belum tercapai, padahal pemerintah menargetkan per 1 Januari 2019 mencapai 100%.

Kurangnya kepesertaan BPJS tersebut terjadi di Kampung Cilampeni, Desa Cilampeni, Kecamatan Katapang yang merupakan bagian dari Kabupaten Bandung yang mana di kampung Cilampeni masih terdapat masyarakat yang belum memiliki kesadaran betapa pentingnya jaminan kesehatan dan rendahnya kesadaran hukum yang berlaku, selain itu kurangnya sosialisasi yang diberikan oleh pemerintah setempat terutama sosialisasi terhadap masyarakat.

Berdasarkan latar belakang dan pembahasan permasalahan di atas, maka penelitian difokuskan dengan menuangkannya ke dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Pasal 4 Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Dan Pasal 16 Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)?

2. Bagaimana analisis kaidah fikih terhadap Implementasi Pasal 4 Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Dan Pasal 16 Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)?

II. LANDASAN TEORI

Al-Qawa'id bentuk jamak dari kata qaidah (kaidah). Para ulama mengartikan qaidah secara etimologis dan terminologis. (lughatan wa istilah). Dalam arti bahasa, qaidah bermakna asas, dasar, atau fondasi, baik dalam arti yang konkret maupun abstrak, seperti kata-kata qawa'id al-bait, yang artinya fondasi rumah, qawa'id al-din, artinya dasar-dasar agama, qawa'id al-'ihn, artinya kaidah-kaidah ilmu.

Kaidah fikih masih tetap urgen untuk dijadikan pedoman dalam penyelesaian hukum Islam kontemporer, sekalipun ada di antaranya yang tidak di sepakati oleh para ulama. Said Aqid Husein Al-Munawwar mengemukakan bahwa di antara kaidah fikih, ada yang disepakati ulama tentang kehujjahannya dalam mengistinbathkan hukum, dan ada yang masih diperselisihkan. Bagian yang disepakati sebagai hujjah, apabila sumbernya adalah al-Kitab, Sunnah atau apabila kaidah itu mempunyai dasar dari al-Kitab dan Sunnah. Berhujjah dengan kaidah-kaidah fikih semacam ini berarti mengikuti atau berhujjah dengan dasarnya.

Kedudukan kaidah fikih dalam upaya untuk menentukan ukhawah Islmiyah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: dalil pelengkap dan dalil mandiri. Dalil pelengkap yaitu bahwadalil yang bersumber dari kaidah fikih dapat digunakan setelah menggunakan dua dalil pokok yaitu Al-Qur'an dan Sunnah. Sedangkan yang dimaksud dengan dalil mandiri adalah bahwa kaidah fikih digunakan sebagai dalil hukum yang berdiri sendiri. tanpa menggunakan dua dalil pokok. Kaidah fikih yang dianggap sebagai dalil pelengkap ini, tidak ada ulama yang memperdebatkan, dan mereka berpendapat tentang kebolehan menjadikan kaidah fikih sebagai dalil pelengkap.

SJSN adalah program negara yang bertujuan untuk memberi perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Melalui program ini setiap penduduk diharapkan dapat memenuhi kebutuhan hidup dasar yang layak apabila terjadi hal-hal yang dapat mengakibatkan hilangnya atau berkurangnya pendapatan, karena menderita sakit, mengalami kecelakaan, kehilangan pekerjaan, memasuki usia lanjut, atau pensiun.

Pemikiran mendasar yang melandasi penyusunan SJSN bagi penyelenggaraan jaminan sosial untuk seluruh warga negara adalah sebagai berikut:

1. Penyelenggara SJSN berlandaskan kepada hak asasi manusia dan hak konstitusional setiap orang.
2. Penyelenggara SJSN adalah wujud tanggungjawab Negara dalam pembangunan perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial.
3. Program jaminan sosial ditujukan untuk memungkinkan setiap orang mampu

mengembangkan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermanfaat.

4. Penyelenggaraan SJSN berdasarkan asas kemanusiaan dan berkaitan dengan penghargaan terhadap martabat manusia.
5. SJSN bertujuan untuk terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan atau anggota keluarganya.

UU SJSN Pasal 4 menetapkan sembilan prinsip SJSN yaitu sebagai berikut:

1. Prinsip kegotong-royongan
2. Prinsip nirlaba
3. Prinsip Keterbukaan
4. Prinsip kehati-hatian
5. Prinsip Akuntabilitas
6. Prinsip Portabilitas
7. Prinsip Kepesertaan Wajib
8. Prinsip Dana Amanat
9. Prinsip hasil

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. BPJS Kesehatan menyelenggarakan program jaminan kesehatan dengan tujuan untuk memproteksi seluruh masyarakat dengan premi terjangkau dan dengan coverage lebih luas untuk seluruh masyarakat. BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian. BPJS adalah peleburan dari 4 (empat) badan usaha milik negara yang menjadi satu badan hukum, yaitu PT TASPEN, PT JAMSOSTEK, PT ASABRI, dan PT ASKES. Tidak dapat dipungkiri sesungguhnya BPJS banyak memberikan manfaat, diantaranya:

1. Premi atau iuran BPJS tergolong murah, maksimum 150 ribu/orang/bulan, dan minimum 25.500/orang/bulan untuk iuran peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan peserta Bukan Pekerja (BP).
2. Premi BPJS berlaku tarif yang sama untuk semua umur, jenis kelamin, serta status merokok.
3. BPJS tidak mengenal pre-existing condition.
4. Selain rawat inap, BPJS menyediakan juga manfaat rawat jalan, kehamilan dan melahirkan serta optik/kacamata, bahkan persalinan dengan operasi caesar termasuk yang ditanggung oleh BPJS.
5. Tidak ada plafond atau batasan biaya penggantian.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Pasal 4 Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Dan Pasal 16 Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di Kampung Cilampeni Desa Cilampeni Kecamatan Katapang Kab Bandung

Dalam penelitian ini mengenai Implementasi Pasal 4 Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 Tentang Sistem

Jaminan Sosial Nasional Dan Pasal 16 Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) bertujuan untuk mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan, terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya. Dalam kenyataannya masih banyak ditemukan masyarakat yang belum menjadi peserta BPJS seperti yang terjadi di Kampung Cilampeni Desa Cilampeni Kecamatan Katapang Kab Bandung.

Hasil analisis terhadap faktor-faktor penyebabnya antara lain karena faktor rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengetahuan sanksi yang diatur oleh pemerintah, selain itu keadaan ekonomi, serta kurangnya sosialisasi secara langsung dari pemerintah setempat. Hal ini yang menyebabkan implementasi Pasal 4 Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Dan Pasal 16 Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di Kampung Cilampeni Desa Cilampeni Kecamatan Katapang Kab Bandung belum berjalan dengan baik.

Penyebab kurang sadarnya masyarakat yang tidak memiliki BPJS adalah karena rendahnya pengetahuan masyarakat akan adanya sanksi sehingga Masyarakat sengaja melanggar karena tidak tahu atau, berdasarkan 60 responden hanya 7 orang (11%) yang mengetahui adanya sanksi. meskipun sudah terdapat sanksi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial.

Selain itu, Hasil temuan dilapangan penyebab kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kepesertaan wajib jaminan sosial BPJS yaitu karena kondisi ekonomi yang rendah, Berdasarkan 31 responden yang tidak memiliki BPJS 17 orang (23%) beralasan tidak menjadi peserta BPJS karena kondisi ekonomi sedangkan 14 orang lainnya beralasan tidak paham, tidak mahu, kedudukan hukumnya masih syubhat, dan alasan alasan lain, Jika merujuk pada hasil temuan tersebut ternyata keadaan ekonomi tetap menjadi alasan terbesar. yang dapat menyebabkan masyarakat tidak mampu untuk mendaftarkan diri menjadi peserta BPJS karena tidak memiliki biaya untuk membayar iuran tiap bulannya apalagi harus menanggung anggota keluarganya. Seperti yang dikemukakan oleh salah satu responden merasa tidak mampu menjadi peserta BPJS karena jumlah anggota yang ditanggungnya banyak sehingga tidak mampu untuk membayarnya.

B. Analisis Kaidah Fikih terhadap Implementasi Pasal 4 Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Dan Pasal 16 Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di Kampung Cilampeni Desa Cilampeni Kecamatan Katapang Kab Bandung

Kepesertaan wajib yang tercantum dalam Pasal 4 huruf

(g) Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Dan Pasal 16 Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) merupakan langkah nyata pemerintah untuk menjamin dan memperhatikan kesehatan sebagai hak dasar setiap orang dan semua warga negara.

Dalam bab dua sudah dijelaskan bahwa jaminan sosial (BPJS) menganut prinsip asuransi sosial. Jaminan sosial yang berbentuk asuransi sosial (at-takmin al-ta'awuniy). Dalam konsep jaminan sosial, baik dibidang kesehatan, ketenagakerjaan, hari tua dan kematian, seluruh rakyat diwajibkan untuk mendaftar dan membayar premi secara terjangkau. Konsep Jaminan sosial dalam bentuk at-takmin al-ta'awuniy ini merupakan implementasi dari perintah Al-quran agar hambanya saling tolong-menolong (ta'awun), dan saling melindungi. dengan demikian dapat penulis simpulkan bahwa konsep BPJS sesungguhnya adalah penerapan at-takmin al-ta'awuniy yang sangat didukung dan didorong oleh ajaran Islam berperan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Hal ini sejalan dengan UUD 1945 landasan konstitusional Negara Indonesia ini dengan jelas mengintruksikan bahwa salah satu tugas negara adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat. Salah satu upaya untuk mencapainya adalah dengan mengembangkan suatu sistem jaminan sosial yaitu dengan mana pemerintah menciptakan dan mengembangkan program BPJS.

Menjadi peserta BPJS berdasarkan kaidah tersebut menjadi wajib, karena seseorang yang sakit tidak akan bisa menggunakan dana BPJS sekalipun ia orang yang kurang mampu kecuali sudah menjadi peserta BPJS, oleh karena itu menjadi peserta BPJS dari sisi kaidah menjadi wajib, dan dari sisi pemerintah juga hukumnya wajib. Taat kepada pemerintah merupakan sesuatu hal yang wajib pula dalam Islam.

IV. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan diatas, penulis menyimpulkan:

1. Pasal 4 Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Dan Pasal 16 Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) belum terimplementasikan dengan baik. faktor-faktor penyebabnya antara lain karena faktor rendahnya kesadaran dalam pengetahuan sanksi, selain itu keadaan ekonomi, sosial, serta kurangnya sosialisasi langsung dari pemerintahan setempat. Sosialisasi pernah dilakukan oleh pemerintahan Desa Cilampeni yang bekerja sama dengan kantor BPJS tetapi sosialisasi tersebut hanya dihadiri oleh pihak RT, RW, serta para Kader, dan terlebih dari itu, pihak RT,RW setempat tidak menyampaikan ulang atau tidak mengadakan sosialisasi ulang terhadap warganya.
2. Hasil analisis kaidah fikih Menjadi anggota/peserta BPJS itu hukumnya wajib karena menjaga,

memperjuangkan kesehatan serta menyiapkan masa yang akan datang itu sangat dianjurkan dan wajib hukumnya didalam Islam, maka untuk mendapatkan fasilitas kesehatan di Indonesia yaitu dengan mengikuti sistem jaminan sosial BPJS yang hukumnya wajib pula untuk diikuti oleh seluruh lapisan masyarakat. yang diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Dan Pasal 16 Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

V. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, penulis dapat mengemukakan saran yaitu sebagai berikut:

1. Untuk Pemerintah Desa, RT, RW disarankan lebih mengoptimalkan dan meningkatkan kegiatan sosialisasi melalui kerjasama dengan kantor-kantor BPJS agar dapat meningkatnya pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran masyarakat sehingga dapat meningkatnya jumlah peserta BPJS di Kampung Cilampeni Desa Cilampeni Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung. Kemudian disarankan kepada Perangkat Pemerintah Desa untuk melakukan pendataan kembali dengan mengutamakan masyarakat yang tidak mampu (dengan kriteria pendapatan rendah dan memiliki jumlah anggota keluarga yang banya/besar) agar dapat masuk ke dalam peserta BPJS yang ditanggung pemerintah (PBI).
2. Untuk masyarakat yang tergolong mampu untuk segera mendaftarkan dirinya beserta anggota keluarganya menjadi peserta BPJS karena untuk kemaslahatan diri sendiri dan sistem jaminan sosial nasional BPJS hukumnya bersifat wajib bagi seluruh penduduk Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Agus Purwanto, E., & Ratih Sulistyastuti, D. (2012). Implementasi Kebijakan Publik. Bandung: Gava Media.
- [2] Asyhadie, Z. (2007). Aspek-Aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Indonesia. Mataram: Rajawali Pers.
- [3] Djazuli, H. A. (2006). Kaidah-Kaidah Fikih : Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis. Jakarta: Kencana.
- [4] Ibrahim, D. (2019). Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih). Palembang: NoerFikri.
- [5] Widyananda, R. F. (2020, April 21). Manfaat BPJS yang Perlu Diketahui. Dipetik Mei 20, 2020, dari <https://m.merdeka.com>.